



## BUPATI BOALEMO

### PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 53 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2017

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

PARAF KORDINASI	
LEWAS	
BADAN	
KANTON	
BAGIAN	

b. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

c. bahwa sebagai pedoman penyebaran dan pengembangan ternak dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak dengan Peraturan Bupati Boalemo;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan Dan Pemeliharaan Ternak Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 417 /Kpts/OT.210/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK DI KABUPATEN BOALEMO**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.
6. Petugas pengelola ternak pemerintah adalah petugas teknis peternakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau memelihara ternak.
9. Ternak Pemerintah adalah ternak milik pemerintah yang berasal dari dana Pemerintah Kabupaten
10. Penyebaran dan pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana diseluruh Kabupaten Boalemo.
11. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
12. Kawasan penyebaran dan pengembangan peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi, dalam satu Kabupaten.

13. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah melalui pemberian pinjaman ternak kepada peternak penggaduh yang sistem pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.
14. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan atau digemukakan.
15. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak pemerintah kepada penggaduh.
16. Penyebaran kembali ternak pemerintah adalah salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran ternak yang berasal dari pengembalian ternak keturunan gaduhan sebelumnya.
17. Penggaduh adalah petani yang berdasarkan surat perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah.
18. Ternak setoran adalah keturunan hasil pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian pinjamannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan.
20. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dapat dijual untuk pendapatan asli daerah.
21. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan / betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
22. Penghapusan ternak pemerintah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah.
23. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo pelunasan hutang/kredit.

24. Penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
25. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pengelola kegiatan adalah instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah kepada peternak dilakukan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan kepemilikan ternak.

#### Pasal 3

Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan antar wilayah, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak yang selanjutnya menciptakan sentra-sentra produksi ternak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyebaran dan pengembangan ternak meliputi sistem penyebaran dan pengembangan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, pengembalian ternak, resiko dan tanggungjawab dan penghapusan ternak.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

- (1) Sebelum dilaksanakan penetapan Lokasi penyebaran ternak harus dilakukan identifikasi lokasi dengan melibatkan SOPD Pengelola Kegiatan.
- (2) Lokasi penyebaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;
  - b. sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat;

- c. sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten / Kota;
- d. mendukung kelancaran pemasaran;
- e. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan dan
- f. daya dukung lokasi / wilayah memadai

#### Pasal 6

- (1) Calon Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah diseleksi oleh Tim Seleksi Calon Lokasi yang ditetapkan oleh SOPD Pengelola Kegiatan.
- (2) Syarat dan tata cara seleksi calon lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah ditetapkan oleh SOPD Pengelola Kegiatan.
- (3) Calon Lokasi penyebaran yang telah memenuhi syarat sebagai lokasi penyebaran ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disembarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.
- (2) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (3) Jenis ternak bibit atau bakalan yang disembarkan kepada penggaduh dapat berupa sapi, kerbau, kambing, domba, unggas atau ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Terhadap ternak yang akan disembarkan yang didatangkan dari provinsi lain, kabupaten lain atau antar pulau harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan oleh dokter hewan yang berwenang pada unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan setempat, sedangkan terhadap ternak yang didatangkan dari luar negeri dikenakan tindakan karantina dan lokasi penyebarannya telah mendapat rekomendasi unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan.

## BAB IV SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

### Pasal 9

- (1) Identifikasi dan Seleksi Calon Penggaduh dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh SOPD Pengelola Kegiatan.
- (2) Kepada calon penggaduh yang akan menerima gaduhan ternak milik pemerintah daerah dilaksanakan seleksi sesuai dengan kriteria/persyaratan sebagai penggaduh dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penggaduh dengan Keputusan Kepala SOPD Pengelola Kegiatan.
- (3) Persyaratan / kriteria umum calon penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berada di lokasi penyebaran;
  - b. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
  - c. berbadan sehat dan berkelakuan baik;
  - d. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduhan ternak yang berlaku;
  - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari petugas Dinas; dan
  - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

### Pasal 10

- (1) Pengembangan ternak diselenggarakan melalui pewilayahan produksi ternak, wilayah sumber bibit, pengembangan sistem pola, sarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak.
- (2) Bilamana kapasitas lokasi yang bersangkutan telah optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dapat dilakukan di lokasi lain yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

## BAB V SISTEM PENGEMBALIAN TERNAK

### Pasal 11

Ternak betina yang dikembangbiakkan, penggaduh wajib :

- a. Seekor sapi lokal (Bali, Madura, PO, Kucai) dalam jangka waktu 3

(tiga) tahun, penggaduh harus mengembalikan/menyerahkan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur antara 1 (satu) sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak.

- b. Seekor sapi Unggul (Simental, Limosin, Brahman, Brangus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh mengembalikan/menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor umur antara 1 (satu) sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak.
- c. Seekor kerbau dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur 1 (satu) sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak.
- d. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- e. Seekor domba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- f. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- g. Seekor ternak unggas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 6 (enam) bulan.

## Pasal 12

Ternak yang dikembangbiakkan, penggaduh wajib :

- a. Sepasang ternak sapi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur 1 (satu) sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak.
- b. Sepasang ternak kerbau dalam jangka Waktu 5 (lima) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur 1 (satu) sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak.
- c. Sepasang ternak kambing dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun,

†



penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.

- d. Sepasang ternak domba dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- e. Sepasang ternak babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- f. Sepasang ternak unggas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya umur minimal 6 (enam) bulan.
- g. Perjanjian pengembalian ternak milik masyarakat/swasta diatur sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemilik ternak pokok setelah mendapat kesepakatan dengan penggaduh.

### Pasal 13

- (1) Ternak setoran yang layak bibit akan didistribusikan kepada peternak sebagai ternak gaduhan, yang penempatannya ditetapkan oleh SOPD Pengelola Kegiatan.
- (2) Ternak setoran yang tidak layak bibit akan dijual, hasil penjualannya disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

### Pasal 14

Untuk ternak besar (sapi atau kerbau) yang digemukakan, hasil penjualan disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

### Pasal 15

Dalam hal ternak yang karena sesuatu hal terpaksa dipotong, penggaduh wajib mengembalikan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, dan hasil penjualan disetorkan ke kas daerah.

## BAB VI

### RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal ternak gaduhan yang dipelihara penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.

- (2) Dalam hal ternak gaduhan betina yang dipelihara penggaduh mati atau hilang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumbanya.
- (3) Resiko, sanksi, dan tanggungjawab dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja Gaduhan Ternak yang di tandatangani oleh penggaduh dan pemberi gaduhan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang sepasang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang 1 (satu) ekor yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh hanya wajib melunasi sisa hutangnya.
- (3) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang sepasang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.
- (4) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang 1 (satu) ekor yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak tersebut.
- (2) Dalam hal ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan / atau penggemukan, penggaduh belum bisa melaksanakan penyetoran ternak pada waktu yang ditentukan, yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka dilaksanakan penundaan setoran (Reschelduling).
- (2) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan / atau penggemukan penggaduh belum bisa melaksanakan penyetoran ternak pada waktu yang ditentukan, yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka pemerintah menarik kembali ternak yang digaduhkan dari penggaduh tersebut.

### Pasal 20

Penentuan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan kesalahan penggaduh ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh SOPD Pengelola Kegiatan.

## BAB VII

### PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

#### Pasal 21

- (1) Penjualan ternak hasil penggemukan dan ternak setoran tidak layak bibit dilakukan oleh tim penjualan ternak pada pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penyetor paling lambat 2 x 24 jam.
- (4) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasaran setempat.
- (5) Penjualan dilakukan secara langsung (tidak melalui tender).
- (6) Setiap penjualan ternak pemerintah, harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak.

## BAB VIII

### PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

#### Pasal 22

- (1) Ternak pemerintah yang mati, majir, hilang, lunas, setoran tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet harus

dihapuskan dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.

- (2) Keputusan penghapusan dan tata cara penghapusan ternak pemerintah ditetapkan oleh Sekertaris Daerah selaku Penanggungjawab Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
- (3) Penghapusan ternak pemerintah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Petugas pengelola ternak pemerintah melaporkan perkembangan ternak pemerintah yang ada dilokasinya kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (2) Kepala Dinas melaporkan perkembangan ternak pemerintah kepada Bupati setiap Triwulan dan menyampaikan laporan tahunan.

## BAB X

### PEMELIHARAAN TERNAK

#### Pasal 25

- (1) Setiap pemilik ternak diwajibkan :
  - a. membuat kandang/pagar ternak yang letaknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat tinggal untuk sapi, kerbau, kuda dan babi dan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tempat tinggal untuk kambing dan domba (biri-biri);
  - b. menjaga ternak diwaktu siang hari dengan cara tetap menempatkannya dalam kandang atau mengembalakan nya dipadang rumput dengan dijaga oleh pemilik/penggembalaan nya agar tidak mengganggu ketertiban umum;
  - c. menempatkan ternak didalam kandang/pagar waktu malam hari; dan

- d. memberi tanda dipunggung sesuai dengan tanda yang akan ditetapkan kemudian untuk tiap-tiap kecamatan dimana ternak itu berkandang.
- (2) Ketentuan tanda sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d akan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

Setiap pemilik dilarang dengan sengaja melepaskan ternaknya diluar kandang/pagar untuk berkeliaran baik siang maupun malam hari.

#### Pasal 27

- (1) Apabila diketahui adanya ternak yang lepas tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidiki, maka ternak tersebut ditahan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan secara patut ternyata tidak ada pemiliknya secara sah, maka ternak tersebut disita untuk dilelang dimuka umum.
- (3) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ternyata ada orang yang mengakui bahwa ternak tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka kepada pemilik tersebut selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dan biaya pemeliharaan selama masa ternak ditahan dibebankan kepada pemilik ternak/penggaduh.

#### Pasal 28

Pemilik ternak dilarang :

- a. menggunakan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum mencapai umur 1½ (satu setengah) tahun;
- b. memotong ternak betina yang potensial produktif, kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten;
- c. membawa ternak kejalan yang dapat merintangai lalu lintas atau membiarkannya berada dijalan, apabila terpaksa mengangkutnya melalui jalan raya, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban; dan
- d. membawa ternak dijalan atau menyuruh/membiarkan, kecuali dengan pengiring yang cukup dan tidak merintangai lalu lintas.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam Surat Perjanjian tersebut selesai.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 9 NOVEMBER 2017

| **BUPATI BOALEMO** |  
  
| **DARWIS MORIDU** |

Diundangkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 9/11/2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**H.A ETANGO**  
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 663)